

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Nagari adalah pembagian wilayah administrasi dibawah kecamatan yang biasanya terdapat di Provinsi Sumatera Barat, menurut pemerintahan Indonesia Nagari sama dengan Desa, yang dimana tertera dalam peraturan pemerintah (PP) No. 72 tahun 2005 tentang desa, yang menekankan prinsip dasar sebagai landasan pemikiran pengaturan keanekaragaman daerah, bahwa istilah Desa dapat disesuaikan dengan asal usul dan kondisi sosial dan budaya masyarakat setempat. Dalam konteks otonomi daerah nagari merupakan perangkat daerah yang mempunyai wilayah kerja tertentu yang dipimpin oleh Wali Nagari.¹

Sistem pemeritahan Indonesia terbagi menjadi daerah-daerah yang lebih kecil yang bersifat otonom menurut aturan yang ditetapkan dengan Undang- Undang. Provinsi Sumatera Barat terdapat keunikan dimana wilayah setingkat desa dikenal dengan nama nagari. Pemerintahan Nagari wajib menyusun perencanaan pembangunan nagari sesuai kewenangannya. Nagari juga harus menyepakati rencana pembangunan untuk enam tahun ke depan yang disesuaikan dengan visi dan misi Wali Nagari terpilih dan ditetapkan dengan peraturan nagari.²

¹ Beni Mulia, dkk. 2020. “ Dampak Pemekaran Nagari Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Kepada Masyarakat?”. Medan . *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Public dan Ilmu Komunikasi*. Vol. 3 No. 1, Universitas Medan Area, hlm. 13.

Lahir dan berlakunya UU No. 5 tahun 1979 di Sumatera Barat terjadi peralihan kedudukan pemerintahan terendah dari nagari ke desa, yang mengandung arti bahwa nagari tidak lagi merupakan suatu organisasi pemerintahan ketatanegaraan Indonesia. Semenjak diberlakukan UU No. 5 tahun 1979 tentang pemerintahan desa, Sumatera Barat dihadapkan dengan masalah: apakah jorong dijadikan desa atau nagari sebagai unit pemerintahan kecamatan. Akhirnya pilihan jatuh pada jorong bukan nagari.³

Pembentukan pemerintahan desa di Sumatera Barat diatur SK Gubernur KDH TK 1 No. 162/GSB/1983. Dimulai sejak tanggal 1 Agustus 1983, dan secara umum sebuah jorong dijadikan sebagai sebuah desa sehingga pada tahun 1983 tercatat 3.138 desa dan 406 kelurahan di Sumatera Barat.⁴ Hal ini tentu menyebabkan nagari-nagari yang ada di Sumatera Barat tidak lagi menjadi wilayah pemerintahan terendah. Semenjak tanggal 1 Agustus 1983, seluruh nagari-nagari yang ada di Sumatera Barat dileburkan menjadi pemerintahan desa. Jorong yang menjadi bagian nagari waktu itu langsung dijadikan desa, sehingga nagari dengan sendirinya menjadi hilang. Pemerintahan desa yang berasal dari budaya Jawa dipimpin oleh seorang Kepala Desa.⁵

Pendirian nagari setelah berubah dari pemerintahan desa yang berada dalam administrasi Kabupaten Sijunjung merupakan kelanjutan dari

³ Sjahmunir . 2006. *Pemerintahan Nagari Dan Tanah Ulayat*. Padang: Andalas University Press, 2006, hlm. 14.

⁴ Gusti Asnan. 2006. *Sejarah Pemerintahan Di Sumatera Barat Dari VOC Hingga Reformasi* Yogyakarta: Citra Pustaka, hlm. 308.

⁵ Donny Michael. 2014. “ Revitalisasi Sistem Pemerintahan Desa Dalam Perspektif Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Provinsi Sumatera Barat”. Jakarta Selatan *Jurnal Hak Asasi Manusia*. Vol. 7 No.1, Badan Penelitian dan pembangunan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI, hlm 11.

pengembangan nagari dari wilayah Luhak Tanah Datar. Terbentuknya nagari-nagari di daerah ini merupakan kelanjutan pengembangan dari wilayah Padang Gantiang, Silungkang dan Padang Sibusuak, dan Lintau Buo. Pengembangan wilayah berlanjut ke arah tenggara daerah-daerah tersebut yang saat ini menjadi bagian dari Kabupaten Sijunjung. Sebagian besar wilayah Kabupaten Sijunjung merupakan bagian dari Luhak Tanah Datar.⁶

Perubahan sistem tersebut akan memunculkan berbagai persoalan, mulai dari perbedaan pemahaman sampai pelaksanaan teknik di lapangan. Permasalahan yang muncul bisa saja berasal dari ketidakmampuan aparaturnagari tapi bisa juga berasal dari aparaturnagari kabupaten yang memberikan kewenangan “setengah hati” kepada aparaturnagari.⁷

Pemerintahan nagari sebagai pemerintahan terendah yang menggantikan pemerintah desa pada masa Orde Baru merupakan kesatuan masyarakat hukum adat dalam daerah Provinsi Sumatera Barat. Pada masa lalu nagari terdiri dari himpunan beberapa suku yang mempunyai wilayah dengan batas-batas tertentu, mempunyai kekayaan sendiri, berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya dan memilih pimpinan pemerintahannya.⁸

Pada masa pemerintahan desa pada tahun 1983 Nagari Solok Ambah merupakan daerah yang terisolir. Pada saat kembali ke pemerintahan nagari pada tahun 2001, Nagari Solok Ambah kembali dibentuk pemerintahan yang membuat

⁶ Bimbi Irawan dkk. 2020. *Dari Luhak Ke Rantau: Kronik Pemekaran Dan Penggabungan Nagari*. Padang: Yayasan Rancak Publik, hlm, 203.

⁷ Susi Fitria Dewi. 2006. “Konflik Dalam Pemerintahan Nagari: Penelitian Di Nagari Padang Sibusuk Kabupaten Sawahlunto Sijunjung Sumatera Barat” Padang : *Jurnal Demokrasi*. Vol. 1 No. 1, Universitas Negeri Padang, hlm, 62.

⁸ Mhd Nur. 2019. *Sejarah Minangkabau*. Depok: Raja Wali Pers, hlm. 141.

Nagari Solok Ambah mulai mengalami perkembangan. Mulai dari masuknya listrik hingga masuknya pembangunan-pembangunan yang dilakukan oleh pemerintahan Nagari Solok Ambah. Nagari Solok Ambah merupakan satu-satunya nagari di Kecamatan Sijunjung yang Wali Nagarinya menjabat hingga 3 periode pemerintahan. Nagari Solok Ambah menjadi nagari yang berkembang di Kecamatan Sijunjung hingga Nagari Solok Ambah menjadi nagari swakarya.

Nama Nagari Solok Ambah berasal dari kata "sulok" yang berarti sorban dari Datuak : Bagindo Saik yang menjadi kata "Solok". Sedangkan kata "Ambah" berasal dari kata "Ambo" yang apabila digabung menjadi kata "Soluak Ambo" dari gabungan kata tersebut terbentuklah nama "Solok Ambah".

Pusat pemerintahan Nagari Solok Ambah berada di Jorong Koto Ranah. Jarak Nagari Solok Ambah ke pusat kota yakni kecamatan Sijunjung berjarak sekitar 30 kilometer. Jarak ke ibukota kabupaten adalah 36 kilometer, dan ke ibukota provinsi adalah 170 kilometer.⁹ Nagari Solok Ambah adalah suatu nagari yang berdasarkan peraturan Daerah Sawahlunto/Sijunjung nomor 22 tahun 2001 sesuai dengan ayat 3 dan 2 tentang pengukuhan nagari, dan peraturan daerah Sawahlunto/Sijunjung nomor 9 tahun 2001 tentang pembentukan Nagari Solok Ambah di Kecamatan Sijunjung, maka diadakan musyawarah di Surau 40 Tanggalo pada Tahun 2001.

Hasil musyawarah itu menjelaskan bahwa dari dahulunya memang Solok Ambah adalah Nagari Nan Tuo Di Koto Ampek yaitu Solok Ambah, Aie Angek,

⁹Redaksi. "Nagari Solok Ambah, Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung" <https://Langgam.Id/Nagari-Solok-Amba-Kecamatan-Sijunjung-Kabupaten-Sijunjung/> (Diakses Pada 18 Januari 2023).

Bukik Cangkiak Dan Tanjung Gadang, Oleh sebab itu Nagari Solok Ambah dijadikan sebuah nagari. Pada tanggal 16 Juni 2002 maka diresmikan Nagari Solok Ambah sebagai nagari defenitif oleh bapak Bupati Sawahlunto/ Sijunjung yang waktu itu dijabat oleh Darius Apan.¹⁰

Nagari Solok Ambah merupakan nagari yang terdiri dari 70% hutan yang belum dimanfaatkan warga. Hutan tersebut merupakan bagian dari hutan lindung yang tidak dapat dimanfaatkan dengan bebas oleh masyarakat. Pengelolaan hutan berdasarkan kearifan lokal di Sumatera Barat tidak saja mengenai tata cara pengelolaan hutan secara tradisional hal ini bisa memberikan dampak kepada perekonomian masyarakat. Adanya penetapan kawasan hutan antara hutan produksi/olahan/parak, hutan simpanan dan rimbo larangan tidak akan menutup kemungkinan bagi masyarakat sekitar hutan untuk dapat mengakses sumber daya yang ada di hutan tersebut.¹¹

Ada juga sumber daya yang dikelola oleh masyarakat biasa yang dilindungi oleh aparat setempat. Namun, mereka tidak memiliki pengetahuan bagaimana cara mengelola sumber daya yang ada tanpa merusaknya. Sehingga banyak menimbulkan dampak seperti masyarakat hanya mengambil hasil alam tanpa memikirkan akibat yang ditimbulkan. Hutan merupakan bagian dari lahan terbatas yang terus menciut, dimana konversi lahan pertanian merupakan ancaman terbesar diberbagai negara tropis. Lahan garapan yang berbatasan atau baru dibuka kemungkinan dapat mempertahankan pohon-pohonnya dan

¹⁰ Dedi Ismanto. *Op. Cit*, hal. 3-4.

¹¹ Aditya Muhammad, Saharuddin. 2018. "Keragaman Praktik Kearifan Lokal dan Keberlanjutan Hutan Nagari" . Padang: *Jurnal Sains Komunikasi Dan Pengembangan Masyarakat*. Institut Pertanian Bogor. Vol. 2 No. 5, hlm. 669.

memungkinkan regenerasi pohon secara ketidak pastian hak akses ke sumber daya.¹²

Nagari Solok Ambah memiliki berbagai potensi baik dibidang pertanian, perkebunan, maupun dibidang peternakan. Menurut bapak wali nagari Solok Ambah Husni Thamrin, Solok Ambah memiliki potensi yang sangat baik, akan tetapi terhalang oleh akses jalan yang tidak memadai untuk membawa dan menjual hasil bumi keluar nagari. Hal ini lah yang menyebabkan nagari sulit untuk berkembang.

Nagari Solok Ambah membutuhkan pembangunan ekonomi lebih baik. Pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, pemeratakan distribusi pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi regional dan melalui pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier. Dengan perkataan lain arah dari pembangunan ekonomi adalah mengusahakan agar pendapatan masyarakat naik, disertai dengan tingkat pemerataan yang sebaik mungkin.¹³

Sebagian besar penduduk Solok Ambah merupakan penduduk asli. Hanya sedikit pendatang yang datang dari luar. Pendatang baru tersebut merupakan orang baru dari perkawinan yang dilakukan oleh penduduk asli Solok Ambah, yang membawa suami atau istrinya menetap tinggal di Nagari Solok Ambah. Biasanya pendatang tersebut akan menetap di Solok Ambah dan ikut bertani mengikuti

¹² Arie Zella Putra Ulmi. 2017. “ Karakteristik Lahan Paru (Rimbo Larangan) Kabupaten Sijunjung. Padang: *Jurnal Spasial*. Program Studi Geografi STKIP PGRI Sumatera Barat, hlm 17.

¹³ Noca Rahmatullah. 2023. *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Sijunjung Menurut Lapangan Usaha 2018-2022* . Sijunjung: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sijunjung, hlm, 23.

mata pencaharian penduduk setempat atau juga tetap kerja di luar nagari akan tetapi pulang ke rumah keluarganya yang berada di Nagari Solok Ambah. Nagari Solok Ambah merupakan nagari petani dengan sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Baik itu petani sawah, ladang maupun petani karet. Penduduk lain bekerja sebagai wiraswasta, jasa, PNS, TNI/POLRI, tukang, maupun karyawan swasta.¹⁴

Nagari Solok Ambah memiliki potensi adat dan budaya yaitu budaya *bakaua* adat. *Bakaua* adat merupakan tradisi untuk menentukan waktu turun ke sawah (masa tanam) secara serentak sekaligus wujud syukur setelah panen sebelumnya.¹⁵

Nagari Solok Ambah juga memiliki suku. Di Minangkabau suku adalah kelompok kaum yang berasal dari seorang *ninie*k perempuan. Sesuku artinya semua keturunan dari *ninie*k ini kebawah yang dihitung menurut keturunan ibu. Semua keturunan *ninie*k ini disebut “sepesukuan” atau “sasuku “. Kelompok sepesukuan dikepalai oleh seorang penghulu.¹⁶

Kehidupan budaya Nagari Solok Ambah terlihat dalam acara pernikahan. Di Nagari Solok Ambah ada istilah “mangaku induak”, ini terjadi apabila salah satu anak nagari menikah dengan orang dari luar nagari. *Mangaku induak* berlaku untuk laki-laki. *Mangaku induak* merupakan proses untuk mendapatkan suku di Solok Ambah. Orang yang *mangaku induak* tidak boleh memilih suku yang sama

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Mohammad Amin Madani. “In Pictures: Tradisi Bakaua Adat Di Kabupaten Sijunjung” <https://Visual.Republika.Co.Id/Berita/Rfkkki283/Tradisi-Bakaua-Adat-Di-Kabupaten-Sijunjung> (Diakses Pada 13 April 2023).

¹⁶ Amir. 2003. *Adat Minangkabau Pola dan Tujuan Hidup Orang Minangkabau*. Jakarta: PT. Mutiara Sumber Widya, hlm. 62.

dengan calon istrinya, contohnya apabila suaminya bersuku piliang, dia harus memilih suku selain piliang seperti Melayu.

B. Batasan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada skop spasial dan temporal. Batasan spasial adalah Nagari Solok Ambah. Batasan temporal adalah tahun 1983-2022. Tahun 1983 diambil sebagai awal penelitian ini karena tahun 1983 merupakan pemerintahan Nagari Solok Ambah berubah menjadi pemerintahan desa. Tahun 2022 diambil sebagai akhir penelitian ini karena pada rentang tahun ini Nagari mengalami perkembangan yang lebih baik mulai dari sarana dan prasarana maupun penduduknya. Pada tahun ini Nagari Solok Ambah berubah status menjadi Nagari swakarya, untuk memperjelas pembahasan maka dibuat beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran umum Nagari Solok Ambah?
2. Kapan Nagari Solok Ambah kembali ke bentuk pemerintahan nagari setelah pemerintahan desa dan bagaimana bentuk pemerintahan tersebut?
3. Apa saja dampak dari perubahan pemerintah desa ke nagari bagi masyarakat Nagari Solok Ambah?

C. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk menjelaskan tentang sejarah Nagari Solok Ambah Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung. Sejarah Orde Baru sampai pada Masa Reformasi. Penelitian ini juga bertujuan untuk menjelaskan tentang

bentuk pemerintahan Nagari Solok Ambah dari pemerintahan desa kembali kepada pemerintahan nagari.

D. Tinjauan Pustaka

Penelitian ini menggunakan beberapa buku sebagai referensi, jurnal, maupun laporan penelitian terdahulu yang relevan.

Karya Bimbi Irawan, dkk yang berjudul “*Dari Luhak Ke Rantau : Kronik Pemekaran Dan Penggabungan Nagari*”, Buku ini menjelaskan tentang pembentukan nagari di Minangkabau. Pemekaran nagari di Sumatera Barat juga dijelaskan dalam buku ini.¹⁷ Buku karya Sjahmunir dengan judul “*Pemerintah Nagari Dan Tanah Ulayat*”. Buku ini menjelaskan tentang bahwasanya di Minangkabau sendiri memiliki pembagian hak atas tanah. Selain pembagian hak tanah ulayat di Minangkabau. Buku ini juga menjelaskan tentang kembalinya pemerintahan desa ke pemerintahan nagari.¹⁸

Karya Gusti Asnan dengan judul “*Sejarah Pemerintahan Di Sumatera Barat Dari Voc Hingga Reformasi*”. Buku ini menjelaskan mengenai awal keberadaan VOC di Sumatera Barat. Buku ini juga membahas tentang kepemimpinan VOC yang mengakui sistem pemerintahan nagari di Sumatera Barat dan menjadikan pemerintahan nagari Sumatera Barat sebagai kesempatan untuk menguasai Sumatera Barat. Pembahasan lain dalam buku ini adalah corak

¹⁷ Bimbi Irawan, dkk. 2020. *Dari Luhak Ke Rantau: Kronik Pemekaran Dan Penggabungan Nagari*. Padang: Yayasan Rancak Publik ,hlm. 203.

¹⁸ Sjahmunir. 2006. *Pemerintahan Nagari Dan Tanah Ulayat*. Padang: Andalas University Press, hlm. 14.

pemerintahan nagari pada saat perang kemerdekaan dan pemerintahan nagari saat orde baru.¹⁹

Karya Rahyunir Rauf dan Sri Maulidah yang berjudul “ *Pemerintahan Desa*”. Buku ini menjelaskan tentang pemerintahan desa mulai dari hakekat tentang desa, pemerintahan desa dan desa adat, penyelenggaraan pemerintahan desa, penataan desa, sampai pada pembinaan dan pengawasan tentang desa, dengan mengacu pada Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang dihubungkan dengan konsep, teori dan pemikiran bidang pemerintahan.²⁰

Karya Muhammad Mu'iz Raharjo yang berjudul “ *Tata Kelola Pemerintah Desa*”. Buku ini menjelaskan tentang tata kelola pemerintahan desa, struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi serta tata cara penyusunan organisasi pemerintah desa, pengertian peraturan di desa, tata cara penyusunan peraturan desa, peraturan bersama kepala desa, peraturan kepala desa, keputusan kepala desa, serta teknik penyusunan peraturan di desa. Pengertian administrasi pemerintahan desa, praktik tata kelola administrasi umum desa, administrasi penduduk desa, administrasi keuangan desa.²¹

Karya dari Jilla Andati dan syahril, yang berjudul *Sejarah Kampung Adat di Koto Ranah Sijunjung*. Tulisan ini menjelaskan tentang sejarah kampung adat koto ranah Sijunjung yang dijadikan kampung adat dan cagar budaya di Sumatera

¹⁹ Gusti Asnan. 2006. *Sejarah Pemerintahan Di Sumatera Barat Dari VOC Hingga Reformasi*. Yogyakarta: Citra Pustaka, 2006, hlm. 308.

²⁰ Rahyunir Rauf Dan Sri Maulidah. 2015. *Pemerintahan Desa*. Pekanbaru: Zanafa Publishing, Hlm. Vi.

²¹ Muhammad Mu' Iz Raharjo. 2021. *Tata Kelola Pemerintahan Desa*. Jakarta: Bumi Aksara.

Barat. Dalam tulisan ini juga dijelaskan berdirinya rumah-rumah gadang yang akhirnya dijadikan cagar budaya.²²

Tulisan dari Hayatul Fikri, dkk yang berjudul *Struktur, Makna, Dan Fungsi Kepercayaan Rakyat Di Nagari Solok Ambah Kabupaten Sijunjung*. Tulisan ini membahas tentang ungkapan kepercayaan di Nagari Solok Ambah yang diwariskan secara turun temurun. Tulisan ini mengungkapkan bahwa kepercayaan rakyat masih berkembang di kalangan masyarakat Nagari Solok Ambah Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung hingga sekarang. Walaupun perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang membuat manusia berpikir modern, tetapi ungkapan kepercayaan tidak sepenuhnya hilang dalam kehidupan masyarakat.²³

Karya dari Susi Fitria Dewi yang berjudul *Konflik Dalam Pemerintahan Nagari: Penelitian Di Nagari Padang Sibusuk Kabupaten Sawahlunto Sijunjung Sumatera Barat*. Tulisan ini membahas tentang Keinginan mereka untuk lepas dari Nagari Padang Sibusuk karena sistem politik feodalisme Nagari telah membatasi kebebasan mereka ditambah telah mapannya mereka secara ekonomi. Penelitian ini menghasilkan tesis baru bahwa resistansi pada Nagari terjadi ketika munculnya pengaruh feodalisme dan kemapanan ekonomi²⁴

²² Jilla Andati, Syahril. 2020. "Sejarah Kampung Adat Di Koto Padang Sijunjung". Padang *Journal Of History And History Education*. Vol. 2 No. 2 UIN Imam Bonjol, hlm. 7.

²³ Hayatul Fikri dkk. 2012. "Struktur, Makna, Dan Fungsi Ungkapan Kepercayaan Rakyat Di Nagari Solok Ambah Kabupaten Sijunjung" Padang. Vol. 1. No. 1. Universitas Negeri Padang, hlm. 100.

²⁴ Susi Fitria Dewi. 2006. "Konflik Dalam Pemerintahan Nagari: Penelitian Di Nagari Padang Sibusuk Kabupaten Sawahlunto Sijunjung Sumatera Barat" Padang: *Jurnal Demokrasi* Vol. 1 No. 1, Universitas Negeri Padang, hlm. 62.

Karya dari Aditya Muhammad dan Saharuddin yang berjudul *Keragaan Praktik Kearifan Lokal Dan Keberlanjutan Hutan Nagari*. Tulisan ini membahas i menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang tidak searah antara indikator-indikator karakteristik hutan nagari dengan keberlanjutan hutan nagari yang terdiri dari keberlanjutan ekologi, sosialbudaya dan ekonomi. Di sisi lain, praktik pengelolaan hutan nagari memiliki hubungan dengan keberlanjutan hutan nagari namun tidak signifikan.²⁵ Karya yang ditulis oleh Risky Wira Yudha, yang berjudul *Sejarah Pemerintahan Nagari Sijunjung tahun 1983-2019*. Skripsi ini menjelaskan tentang perubahan pemerintahan yang sebelumnya berbentuk pemerintahan desa, beralih ke bentuk pemerintahan nagari. Skripsi ini juga menjelaskan bagaimana dampak perubahan pemerintah ke bentuk pemerintahan nagari terhadap masyarakat.²⁶

Karya yang ditulis oleh Yemmestrianita yang berjudul *Bundo Kanduang Dalam Sistem Matrilineal Di Nagari Sijunjung Kec. Sijunjung Kab. Sawahlunto Sijunjung, Sumatera Barat (Perspektif Gender)*. Skripsi ini menjelaskan tentang gambaran tentang posisi perempuan di Minangkabau (bundo kanduang) dalam sistem sosial masyarakat Nagari Sijunjung. Skripsi ini juga membahas tentang fungsi dan peran perempuan di Minangkabau.²⁷ Karya yang ditulis oleh Nova

²⁵ Aditya Muhammad, Saharuddin. 2018. "Keragaan Praktik Kearifan Lokal Dan Keberlanjutan Hutan Nagari" Padang : *Jurnal Sains Komunikasi Dan Pengembangan Masyarakat* Vol. 2 No. , Insitut Pertaian Bogor, hlm. 669.

²⁶ Rizky Wira Yudha. 2021. "Sejarah Pemerintahan Nagari Sijunjung Tahun 1983-2019", Padang: *Skripsi*, Jurusan Ilmu Sejarah. Fakultas Ilmu Budaya. Universitas Andalas.

²⁷ Yemmestrianita. 2005. "Berjudul Bundo Kanduang Dalam Sistem Matrilineal Di Nagari Sijunjung Kec. Sijunjung Kab. Sawahlunto Sijunjung, Sumatera Barat (Perspektif Gender). *Skripsi*, Jurusan Sosiologi Agama. Fakultas Ushuluddin. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Novita yang berjudul *Studi Kelompok Tobo Konsi Di Nagari Sijunjung Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung*. Skripsi ini menjelaskan tentang manfaat sosial dan ekonomi yang diperoleh anggota kelompok tobo konsi. Skripsi ini juga menjelaskan tentang kegiatan kelompok tani konsi di Nagari Sijunjung.²⁸

E. Kerangka Analisis

Penelitian ini membahas tentang sejarah Nagari Solok Ambah. Penulisan ini berhubungan dengan studi sejarah pemerintahan Nagari Solok Ambah, kehidupan sosial budaya dan kehidupan sosial ekonomi penduduk Nagari Solok Ambah. Sejarah pemerintahan Nagari Solok Ambah yang awalnya merupakan pemerintahan desa berubah menjadi pemerintahan nagari. Studi sosial budaya merupakan studi tentang interaksi individu dan kelompok dalam bermasyarakat. Studi sosial ekonomi merupakan bentuk dan kondisi ekonomi dan kehidupan yang terjadi dalam masyarakat.

Nagari adalah wilayah geografis Minangkabau, yang merupakan himpunan dari paling sedikit empat suku, mempunyai batas-batas yang jelas, mempunyai pemerintahan sendiri dalam pengertian adat, serta mempunyai tanah ulayat nagari” (Gebu Minang, 2011:99). Nagari merupakan pemerintahan terendah versi Minangkabau, yang didiami sekurang-kurangnya empat buah suku dengan ciri-ciri *babalai* (mempunyai pasar dan mesjid), *basuku banagari*(mempunyai suku dan daerah yang luas), *bakorong bakampuang* (ada

²⁸ Nova Novita. 2019. “Studi Kelompok Tobo Konsi Di Nagari Sijunjung Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung”. Padang: *Skripsi*, Jurusan Pertanian. Fakultas Pertanian. Universitas Andalas.

korong/jorong dan kampung). Minangkabau terkenal akan adatnya, yang melahirkan budaya Minangkabau.²⁹

Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat dalam daerah Provinsi Sumatera Barat yang terdiri dari himpunan beberapa suku yang mempunyai wilayah tertentu batas-batasnya, mempunyai harta kekayaan sendiri, berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam memilih pimpinan pemerintahannya. Nagari juga merupakan kesatuan keluarga yang lebih besar dari suku, nagari biasanya terdiri dari lebih kurang 4 (empat) suku yaitu keluarga besar yang setali darah dari beberapa paruik menurut garis keturunan ibu.³⁰

Nagari di Minangkabau merupakan “ Negara” yang berpemerintahan sendiri, merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum adat, lengkap dengan kaidah/ norma yang mengatur masyarakat dan umurnya sudah cukup tua.³¹ Menurut A. A Navis menyatakan pengertian nagari sebagai suatu pemukiman yang telah mempunyai alat kelengkapan pemerintahan yang sempurna, didiami sekurang-kurangnya empat suku penduduk dengan Penghulu Pucuk (Penghulu Tua) selaku pimpinan pemerintahan tertinggi.³²

Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan

²⁹ Musyair Zainuddin. 2019. *Abs, Sbk, Filosoi Warga Minangkabau*. Yogyakarta: Penerbit Ombak, hlm. 12.

³⁰ Fauzan Zakir. 2021. “ Mengenal Pemerintahan Nagari di Propinsi Sumatera Barat” Padang: *Ensiklopedia Of Journal*. Vol. 3 No. 5, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum, hlm. 55.

³¹ Sjahmunir. 2006. *Pemerintahan Nagari Dan Tanah Ulayat*. Padang: Andalas University Press, hlm. 3.

³² A A Navis. 1984. *Alam Takambang Jadi Guru : Adat dan Kebudayaan Minangkabau*. Jakarta: Graffiti Pers, hlm. 20.

pemikiran mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.³³

Pemerintah merupakan pemangku jabatan pejabat sama dengan ambtsdrager pemerintahan (untuk menjalankan wewenang atau kekuasaan yang melekat pada lingkungan jabatan-jabatan). Penggunaan kata *government* (pemerintah) dalam bahasa Inggris juga sering menimbulkan kesalahpahaman. Banyak orang yang tidak menyadari bahwa kata tersebut mengandung dua arti, yaitu arti luas dan arti sempit.³⁴

Nagari Solok Ambah adalah nagari yang terletak di Kabupaten Sijunjung yang berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Gadang di sebelah Selatan, sebelah Utara berbatasan dengan Nagaru Paru, Sebelah Barat berbatasan dengan Nagari Aie Angek, sedangkan sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Kamang Baru.

F. Metode Penelitian Dan Bahan Sumber

Metode ilmu sejarah adalah proses pengujian kebenaran dari sumber sejarah masa lampau yang dianalisa secara kritis. Metode sejarah adalah cara ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan data yang valid dan kritis dengan mengikuti kaidah yang berlaku. Metode sejarah dapat memberikan gambaran rancangan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Langkah yang dilakukan dalam melakukan penelitian ini ada empat tahap yaitu, heuristik, kritik, interpretasi, dan

³³ Sugiman. 2018. "Pemerintahan Desa". Padang: Bina Mulia Hukum. Vol.7 No. 1. Universitas Suryadarma, hlm. 85.

³⁴ Jimmy Asshiddiqie. 2014. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 210.

historiografi. Tahap pertama yaitu heuristik, langkah awal dalam metode sejarah berupa aktivitas mencari, menemukan dan mengumpulkan sumber sebanyak mungkin untuk dijadikan bahan memasuki tahap selanjutnya dalam penelitian sejarah. Pengumpulan data ini dilakukan dengan membaca literatur terdahulu seperti skripsi, maupun melakukan studi pustaka, yang telah dilakukan di perpustakaan Universitas Andalas dan ruang baca Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas. Sumber lisan yang dapat digunakan dalam penelitian ini adalah melakukan wawancara dengan orang-orang dan pihak yang seperti wali nagari dan niniak mamak penghulu yang menjadi narasumber peneliti.

Tahap kedua yaitu kritik, dalam penulisan sejarah terdapat dua kritik yaitu intern dan ekstren. Kritik intern berhubungan dengan kredibilitas dan realitas dari isi sumber sejarah yang bertujuan untuk menguji apakah sumber sejarah yang didapat telah sesuai dengan fakta yang dapat dipercaya dan sumber tersebut telah memberikan informasi yang diperlukan.³⁵ Kritik ekstren merupakan cara untuk mengetahui apakah sumber tersebut asli, kritik ekstren lebih mengacu kepada keadaan fisik sumber seperti jenis kertas yang digunakan, gaya bahasa dan bentuk fisik yang lain yang dapat ditelaah oleh peneliti.

Tahap ketiga yaitu interpretasi, adalah teknik menyeleksi sumber sejarah menjadi fakta-fakta sejarah yang dapat dijadikan sebagai informasi sejarah yang dapat digunakan dan memberikan pemahaman sejarah yang valid. Selanjutnya

³⁵ Nina Herlina, M. S. 2008. *Metode Sejarah*. Bandung Satya Historika, hlm. 30.

yaitu historiografi merupakan tahap terakhir dalam metode sejarah. Tahap ini merupakan tahap menulis hasil penelitian.³⁶

G. Sistematika Penulisan

Penulisan ini akan dibagi menjadi empat bagian untuk memperjelas apa yang akan dituangkan dalam penulisan, yang akan dijelaskan dalam bab-bab berikut:

Bab 1 merupakan pendahuluan, pada bab ini membahas tentang informasi yang diberikan oleh penulisan secara garis besar dalam penelitian ini. Bab ini terdiri dari latar belakang, perumusan dan pembatasan masalah, tujuan penelitian, metode, dan bahan sumber serta sistematika penulisan.

Bab 2 menjelaskan tentang bagaimana gambaran umum Nagari Solok Ambah, mulai dari letak geografis, tingkat pendidikan masyarakat dan kehidupan sosial budaya masyarakat Nagari Solok Ambah

Bab 3 penelitian ini akan menjelaskan tentang bentuk pemerintahan Nagari Solok Ambah sebelum dan sesudah kembali ke bentuk pemerintahan nagari.

Bab IV menjelaskan tentang dampak bagi masyarakat Nagari Solok Ambah setelah pemerintahan desa dan pemerintahan nagari.

³⁶ Kei. “ Yang Dimaksud Dengan Interpretasi Dalam Metode Penulisan Sejarah Adalah?<https://kuisatu.com/ Yang-Dimaksud-Interpretasi-Dalam-Metode-Penulisan-Sejarah-Adalah-3/> (Diakses Pada 12 Oktober 2022).

Bab V merupakan bab terakhir yang berisi hasil dari penelitian dan perumusan masalah tentang semua persoalan yang dihadirkan pada bagian-bagian sebelumnya. Pada bab ini juga berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang akan diberikan oleh penulis terhadap apa yang ditelitinya.